

## ABSTRAK

Burung merupakan salah satu jenis satwa liar yang memegang peranan penting dalam mempertahankan keseimbangan alam. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi surganya para burung berdasarkan data yang diperoleh sepanjang tahun 2018 tercatat ada 1.769 ekor dijumpai di Indonesia. Sehingga beberapa Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan dibuat guna menjaga keseimbangan alam dan kekayaan fauna yang ada di Indonesia, Mulai dari Undang-Undang Nomor 5 tahun tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dan yang terakhir P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Perubahan Kedua atas P.92/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 8/2018 tentang Jenis Satwa dan Tumbuhan yang dilindungi yang dianggap bertentangan Regulasi atau Undang-Undang sebelumnya karena dikeluarkannya 5 Daftar Burung yang salah satunya Endemik dari semula dilindungi menjadi tidak dilindungi. Sebagaimana diketahui dalam Regulasi atau Undang-Undang tentang satwa liar, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sebagai Otoritas Keilmuan yang diakui serta berhak atas pembuatan Rekomendasi terhadap satwa liar yang semula dilindungi menjadi tidak dilindungi dianggap berperan penting terhadap Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan tersebut karena Rekomendasi merupakan dasar dimana suatu peraturan dibuat khususnya menyangkut satwa liar. Sehingga perlu diketahui dasar pertimbangan mengapa suatu Undang-Undang dibuat dengan tujuan burung-burung bisa dilindungi dalam rangka mempertahankan keseimbangan alam.

**Kata Kunci: Burung, LIPI, dan Lingkungan.**